



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 65 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2019 sehingga terjadi perubahan pada satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan melaksanakan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga terjadi perubahan perolehan suara masing-masing partai politik hasil Pemilu tahun 2019 dan pada anggaran bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, serta penyesuaian terhadap nama dan alamat lembaga penerima hibah barang pada Lampiran III.B. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto; maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

(1) Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp. 2.553.003.350.647,93
b. Bertambah	<u>Rp. 8.087.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.561.090.350.647,93
(2) Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 2.869.883.346.250,60
b. Bertambah	<u>Rp. 8.087.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 2.877.970.346.250,60</u>
<b>Defisit Setelah Perubahan</b>	<b>( Rp. 316.879.995.602,67 )</b>
(3) Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 338.879.995.602,67
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 338.879.995.602,67
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 22.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 22.000.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan</b>	<b>Rp. 316.879.995.602,67</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan</b>	<b><u>Rp. 0,00</u></b>

2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 45) rekening 1.01.1 Dinas Pendidikan dan rekening 4.04.5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III.B Angka 3 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 NOPEMBER 2019

**Plt. BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 NOPEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**LAMPIRAN I**

: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
 NOMOR *65* TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019  
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 Organisasi : 1.01.01                      Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	<b>820.238.893.250,46</b>	<b>828.325.893.250,46</b>	<b>8.087.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>626.400.703.095,46</b>	<b>626.400.703.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	626.400.703.095,46	626.400.703.095,46	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	626.400.703.095,46	626.400.703.095,46	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	593.258.922.914,00	593.258.922.914,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	284.848.947.549,00	284.848.947.549,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	25.795.178.000,00	25.795.178.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	361.841.000,00	361.841.000,00	0,00	0,00	